

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum perkawinan Islam sangat menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) dalam hal perkawinan yang telah ditentukan sejak awal Islam.¹ Adanya hak-hak yang dimiliki oleh seorang pria dan seorang wanita yang sudah dewasa dengan tidak dibatasi suatu kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan membentuk keluarga dalam hal ini mereka mempunyai hak yang sama mengenai perkawinan.² Hukum perkawinan adalah bagian dari hukum perdata, yakni peraturan-peraturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan hukum serta akibat-akibatnya antara dua pihak, yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita dengan maksud hidup bersama untuk waktu yang lama.³

Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) di satu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Pancasila dan UUD NRI 1945, yaitu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Hukum perkawinan di negara Indonesia telah diatur dalam ketentuan tersendiri, terdapat di dalam UU Perkawinan yang berlaku bagi semua warga

¹ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.101.

² <https://www.komnasham.go.id>, *Deklarasi Universal Hak-Asasi*, 20 Desember 2017.

³ M. Syaifudin, Sri Turatmiah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 1.

⁴ C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 225.

negara Indonesia.⁵ Pasal 1 UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

Berdasarkan pengamatan berbagai pihak, rendahnya usia perkawinan lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan, yaitu terwujudnya ketenteraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih dan sayang. Berdasarkan tujuan UU Perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Batas usia yang rendah bagi seorang wanita untuk menikah dapat mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi. Berhubungan dengan hal tersebut, maka UU Perkawinan menentukan batas umur untuk menikah bagi pria maupun wanita.⁷

Batas umur yang diperbolehkan terdapat di Pasal 6 Ayat (2) UU Perkawinan menyatakan, untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Adapun Pasal 7 Ayat (1) UU Perkawinan menyatakan, perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Aturan ini bila dibandingkan dengan Pasal 29 Kitab Undang-

⁵ Sri Harini Dwiyatmi, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet. Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2013, hlm. 42.

⁶ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 61.

⁷ Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto., *Hukum Perkawinan Islam*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2017, hlm. 131.

Undang Hukum Perdata (KUH Per) yang faktanya dibuat satu setengah abad yang lalu, ternyata hanya terpaut sedikit, yakni masing-masing hanya 1 tahun.⁸

Pasal 7 Ayat (2) UU Perkawinan menyatakan, dalam hal penyimpangan Ayat (1) UU Perkawinan dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan bahwa dispensasi adalah pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.

Pasal 1 Angka 2 huruf g Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban Pegawai-pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Bagi yang Beragama Islam menyatakan, bahwa dispensasi pengadilan agama adalah penetapan yang berupa dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan atau calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun yang dikeluarkan oleh pengadilan agama. Selanjutnya Pasal 2 Ayat (1) menyatakan, pihak yang bertugas dalam mengawasi atau mencatat nikah, talak, cerai dan rujuk adalah pegawai pencatat nikah yang dibantu oleh pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan.

Dari tahun ke tahun, permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Pangkalpinang sedikit meningkat. Pasangan calon pengantin di bawah umur yang telah diberikan dispensasi oleh Hakim Pengadilan Agama di Kota Pangkalpinang pada tahun 2016 terdapat 3 perkara yang telah di putuskan,

⁸ Moch Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. Pertama, PT Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 53.

sedangkan pada tahun 2017 terdapat 6 perkara terdiri dari 5 perkara yang telah diputuskan dan diterima oleh majelis hakim, sedangkan 1 perkara di cabut oleh pemohon atas kehendaknya sendiri.⁹

Dalam kehidupan sehari-hari banyak ditemukan berbagai macam permasalahan yang timbul terutama dalam masalah pernikahan. Melihat realitas yang terjadi saat ini banyaknya perkawinan di bawah umur, dilakukan oleh para pemuda-pemudi yang ingin menikah tetapi umurnya belum cukup sesuai dengan undang-undang yang mengatur, maka pentingnya dispensasi yang diberikan oleh Pengadilan Agama agar tercatatnya perkawinan di negara. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **PEERTIMBANGAN HAKIM MENGABULKAN DISPENSASI UNTUK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA PANGKALPINANG).**

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah diperlukan guna untuk menegaskan masalah-masalah yang hendak diteliti, sehingga nantinya akan mempermudah dalam pengerjaannya serta dapat mencapai sasaran yang diinginkan dari latar belakang, maka penulis telah merumuskan masalah sebagai berikut:

⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Helmawati, selaku Wakil Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang, Tanggal 27 Desember 2017.

1. Bagaimanakah prosedur pengajuan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Pangkalpinang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi dikabulkannya pengajuan permohonan dispensasi perkawinan oleh Pengadilan Agama Pangkalpinang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini, yang menjadi tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis prosedur pengajuan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Pangkalpinang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi dikabulkannya pengajuan permohonan dispensasi perkawinan?

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini dimaksudkan memberikan beberapa manfaat antara lain:

1. Bagi peneliti, penelitian ini berguna dalam sumbangan pemikiran pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai prosedur pengajuan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Pangkalpinang dan faktor untuk dikabulkannya dispensasi perkawinan.

2. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat ditunjukkan agar mereka mengetahui mengenai tata cara dispensasi Perkawinan terhadap anak di bawah umur.

E. Kerangka Teori

Teori efektivitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa hukum yang dibuat itu telah tercapai, ditaati oleh masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku. Kegagalan dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak tercapai di masyarakat, dan faktor-faktor yang mempengaruhi adalah hal-hal yang ikut menyebabkan atau berpengaruh di dalam pelaksanaan dan penerapan hukum.

Pertimbangan hakim dalam mengabulkan pengajuan permohonan dispensasi yang dilaksanakan sesuai atau tidaknya menurut UU Perkawinan, pengajuan dispensasi bertujuan sebagai izin untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur, tanpa adanya sanksi terhadap pihak-pihak yang mengajukan dispensasi perkawinan. adanya faktor-faktor yang terjadi dilapangan menyebabkan orang tua untuk mengajukan permohonan sesuai dengan aturan UU Perkawinan yang berlaku memperbolehkan melangsungkan perkawinan yang masih di bawah umur.

Terdapat di dalam Pasal 330 KUH Perdata menyatakan bahwa dinamakan orang belum dewasa (*minderjarig*) itu adalah orang-orang yang belum berusia 21 tahun belum melangsungkan perkawinan. Apabila ia sebelum berusia 21 melakukan perkawinan dan perkawinannya putus juga ia

sebelum umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sudah dewasa (*meerderjarig*).¹⁰

Ketentuan di dalam Pasal 29 KUH Perdata, seorang lelaki yang belum mencapai umur 18 tahun begitu pula perempuan yang belum mencapai umur 15 tahun tidak dibolehkan mengikat perkawinan. Jadi terdapat perbedaan batas umur perkawinan antara KUH Perdata dan UU Perkawinan. Namun kedua perundang itu merupakan adanya batas umur perkawinan, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan UU Perkawinan dengan bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak, agar pemuda-pemudi yang akan menjadi suami istri telah masak jiwa raganya dalam membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal.¹¹ Asas proporsional adalah suatu asas dimana hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan di dalam pergaulan masyarakat (Pasal 31 UU Perkawinan).¹²

Asas persetujuan kedua belah pihak adalah perkawinan merupakan ikatan lahir batin sehingga harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan, tidak boleh ada paksaan dari manapun. Asas kematangan calon mempelai pembatasan perkawinan usia muda bagi calon mempelai diharapkan dapat menekan lajunya angka kelahiran. UU Perkawinan mendukung pelaksanaan program keluarga berencana nasional. Larangan perkawinan usia muda memberi kesempatan

¹⁰ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. Ketiga, CV. Karya Gemilang, Jakarta, 2011, hlm. 52.

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm, 48.

¹² Salim HS, *Op. Cit.*, hlm. 58.

kepada kedua mempelai untuk mematangkan diri guna mencapai tujuan luhur perkawinan setelah mempelai melaksanakan perkawinan pada usia dewasa. UU Perkawinan membatasi umur dewasa calon mempelai yang ingin melaksanakan perkawinan, yaitu minimal 19 tahun bagi pria dan minimal 16 tahun bagi wanita. Artinya ketika calon mempelai sudah mencapai umur minimal tersebut, pelaksanaan perkawinan boleh dilangsungkan, tetapi harus lebih dulu memperoleh dispensasi dari pengadilan agama, tanpa dispensasi lebih dulu pihak-pihak yang berkepentingan tersebut, perkawinan tidak tercatat oleh negara dalam melaksanakan perkawinan di bawah umur, pelanggaran terhadap ketentuan batas umur minimal tersebut dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹³

Istilah perkawinan atau disebut pernikahan berasal dari bahasa arab yaitu *an-nikah* yaitu berdasarkan para ulama *fiqih* terkemudian (imam mazhab) definisi nikah atau pernikahan antar lain sebagai berikut:¹⁴

1. Menurut **Mazhab Al-Hanafiyah** akad yang berarti mendapatkan hak milik untuk melakukan hubungan seksual dengan wanita yang tidak ada halangan untuk dinikahi secara *syar'i*.
2. Menurut **Mazhab Al-Malikiyah** sebuah akad yang menghalalkan hubungan seksual dengan wanita yang bukan *mahram* (orang yang merupakan lawan jenis kita namun haram (tidak boleh) kita nikah

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 79-80.

¹⁴ D. Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan anak luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Uji Materiil Undang-Undang Perkawinan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hlm. 58.

sementara atau selamanya), bukan *majusi* (kepercayaan yang mengagungkan api sebagai Tuhan), bukan budak ahli kitab.

3. Menurut **Mazhab Al-Hanabilah** akad perkawinan atau akad yang diakui di dalamnya *lafadz* nikah, *tajwid*, dan *lafadz* mempunyai makna yang sama.

Perkawinan yang menyebabkan dapat diterima oleh akal, juga telah ditentukan terlebih dahulu sebab bolehnya suatu perkawinan itu diputuskan atau terpaksa terputus, yang dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja, demikian kata **K. Wantjik Saleh**.¹⁵

F. Metode Penelitian

Metode dalam setiap penelitian hukum adalah menguraikan tentang cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilaksanakan, namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan metode yang digunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 5.

perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang di alami setiap orang dalam hubungan hidup masyarakat.¹⁶

Sifat penelitian hukum dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris ini merupakan butir-butir informasi yang dapat disintesiskan lebih lanjut ke dalam teori melalui pembuatan konsep, penyusunan proposisi, dan penataan proposisi. Hasil-hasil observasi bisa digeneralisasi menjadi empiris yang baru yaitu dengan melalui pengukuran, peringkasan sample, dan perkiraan parameter. Pencocokan hal yang demikian ini pada dasarnya merupakan usaha pengujian akan benar tidaknya hipotesis artinya didukung tidaknya oleh hasil-hasil observasi.¹⁷

2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perilaku berarti penelitian hukum empiris yang dilakukan oleh peneliti tergolong murni dalam bidang ilmu hukum. Pendekatan perilaku merumuskan masalah dan tujuan penelitian perlu pedoman pada klasifikasi perilaku yudisial. Pendekatan perilaku yudisial jenis perilaku pada setiap peristiwa hukum sudah ditetapkan oleh pengadilan, penelitian hanya mengidentifikasi wujud pola perilaku tersebut pada setiap peristiwa hukum.¹⁸

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 54.

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 55-57.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 166.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data primer yang berasal dari data lapangan. Data lapangan yang didapatkan dari berkas perkara permohonan dispensasi perkawinan dari tahun 2012-2017 dan narasumber yang mengajukan permohonan dispensasi adalah orang tua anak yang akan menikah dan narasumber anak pemohon yang ingin melangsungkan perkawinan. Sedangkan data sekunder hanya diperlukan sebagai pendukung data primer. Data primer adalah data empiris yang diperoleh langsung dari sumber data, jadi bukan hasil olahan orang lain.¹⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan di dalam penelitian ini terdiri dari data primer maka dilakukan dengan wawancara kepada instansi pemerintah yang ada di Pengadilan Agama Pangkalpinang dan pihak yang mengajukan permohonan dispensasi. Adapun alat yang digunakan dalam pengumpulan data, yaitu dengan menggunakan wawancara, sedangkan dengan teknik pengumpulan data, yaitu menggunakan wawancara, sedangkan dengan teknik pengumpulan datanya untuk data sekunder menggunakan studi pustaka yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan publikasi.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 170.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif. Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.²⁰



²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 127.